



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 225 - 2023

TENTANG

PENETAPAN NILAI KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan nilai akhir batas kelulusan Bagi Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, maka penting penetapan ambang batas nilai kelulusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nilai Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Maret 2023

 WALL KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR d. by

u

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 225 - 2023
 TENTANG : PENETAPAN NILAI KELULUSAN
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
 PANGKAT PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH


JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		AMBANG BATAS		WAKTU PELAKSANAAN
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S2	UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII s/d S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	60	65	90 Menit
	UUD 1945	10	10			
	Sejarah Indonesia	10	5			
	Bahasa Indonesia	10	5			
Tes Kompetensi Teknis	Administrasi Perkantoran	10	-	60	65	
	Peraturan Kepegawaian	10	10			
	Pelayanan Publik	10	5			
	<i>Good Governance</i>	-	5			
	Kebijakan Publik	-	5			
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	15	15	60	65	
	SOTK	15	15			
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris	-	15	-	20	
TOTAL		100	100			

 WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR d.

✓



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 03 April 2023

Nomor : 892/ *WS* /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penetapan nilai kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah
Catatan : Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 22 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computerd Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, maka perlu menetapkan kembali nilai kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Lampiran : 4 (empat) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

